

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Yang Koperasinya Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Putusan 931 K/Pdt.Sus-Pailit/2017). Koperasi pada dasarnya memiliki jati diri dari, oleh, dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi dan koperasi juga merupakan kumpulan orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Namun dalam hal ini perjalanan dalam berorganisasi dalam perkoperasian tidak selalu berjalan dengan baik. Koperasi dapat mengalami kerugian dan tidak dapat membayar utang-utangnya dan koperasi merupakan badan hukum yang dapat dipailitkan. Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi anggota koperasi dan pertanggungjawaban para pengurus koperasi hal kepailitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam putusan Mahkamah Agung nomor 931 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Kepailitan, Koperasi, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum